



P U T U S A N

Nomor : 2759 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUARDI Panggilan TONDIN, Suku Sembilan, bertempat tinggal di Tanjung Barisi, Jorong Koto Gadang, Padang Ganting, Tanah Datar, atas nama sendiri serta selaku mamak kepala waris;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan :

AZDIZIR PADUKO LABIAH, SH., Suku Sembilan, bertempat tinggal di Tanjung Barisi, Jorong Koto Gadang, Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Tanah Datar;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum tanpa hak, dengan merampas hak kepunyaan Penggugat berupa dua tumpak sawah, yang telah Penggugat kuasai secara turun-temurun secara sah menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, yang dilakukan oleh Azdizir Paduko Labiah, SH, dengan sengaja dan berencana tanpa hak, dengan alasan mempergunakan surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Atas harta-harta:

- I. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, sawah Penggugat yang terletak di Lubuak Tiri Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang sudah siap untuk ditanami dirampas oleh Azdizir Paduko Labiah, SH dan langsung ditanaminya, sawah tersebut terdiri dari 11 Piring (Lupak) besar kecil, yang benihnya \pm 25 gantang benih padi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan bekas sawah Rangkayo Putih Suku Kutianyir, yang sekarang sudah dijadikan polak Asam oleh kemenakan Paduko Tuan dan Polak Gindotik, Suku Caniago dan sawah S. DT. Marajo, Suku Kutianyir;
 - Sebelah Selatan dengan sawah S. DT. Marajo, Suku Kutianyir, dan sawah Penggugat dan Polak Sawakal, Kampung Payo Badar;
 - Sebelah Utara dengan sawah dan Polak Asam Mak Etek, warga Jorong Koto Gadang Hilir, Padang Ganting;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Batang Selo;
- II. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Azdizir Paduko Labiah, SH., telah merampas sawah Penggugat yang terletak di dekat Lubuak Tuntua, Jorong Koto Gadang, Padang Ganting, Tanah Datar, sawah tersebut luasnya \pm 6 gantang benih padi yang terdiri dari tiga piring dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan sawah Monti Besar;
 - Sebelah Barat dengan Sungai Batang Selo dan polak Paduko Labiah;
 - Sebelah Selatan dengan Polak Paduko Labiah;
 - Sebelah Utara dengan sawah Monti Besar, yang sekarang tergadai kepada kemenakan Paduko Labiah. Sawah tersebut langsung ditanami asam kapas (jeruk nipis);

Bahwa karena kejadian perkara ini di tanah Minang dan yang disengketakan adalah mengenai sako jo pusako, maka dalam perkara ini tentu harus berlaku Hukum Adat Minang;

Adapun duduk perkaranya:

Bahwa ninik moyang Penggugat yang bernama Bibah dahulunya berasal dari Tanjung Ampalu yang sekarang termasuk Kabupaten Sijunjung, pertama kali datang ke Padang Ganting hinggak mancakam batang tabang basitumpu kepada kaum Monti Besar di Tanjung Barisi Padang Ganting, setelah adat diisi limbago dituang dihimbaukan dipakan nanrami, digolongkan dilabuah nan panjang (mengisi adat yang berlaku dengan arti alah bakuah darah, alah balapah dagiang), maka resmilah ninik moyang Penggugat menjadi kemenakan kaum Monti Besar dan ninik moyang Penggugat sebagaimana dalam ketentuan hukum adat diberi hak, berupa sawah, tanah untuk perumahan, tanah untuk peladangan, kolam, dan dalam adat disebut serumah-setuturan atap, serta sepondam sepekuburan dengan Monti Besar dan nenek moyang Penggugatpun telah menjalankan kewajibannya sebagai warga kemenakan kaum Monti Besar,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barek samo-samo dipikua, ringan samo-samo dijinjiang, berupa badulang atau babaki dan dan lain-lain;

Bahwa ninik moyang Penggugat yang bernama Malah menikah dengan kemenakan Dt. Paduko Sinaro, suku Kutanyir dan punya anak dua orang satu laki-laki bernama Sihat dan satu perempuan bernama Siasam dan Siasam menikah dengan Suki dari Kampung Payobadar dan Siasam punya anak dua orang perempuan, yaitu Si'ah dan Lebok, dan Lebok adalah ibu kandung Penggugat jadi Penggugat adalah sudah merupakan generasi kelima dari ninik moyang Penggugat yang bernama Bibah;

Bahwa disamping itu ninik moyang Syamsudin Syarif yang kemudian diberi gelar Monti Besar, dahulunya berasal dari Nagari Sulit Air yang sekarang termasuk daerah Kabupaten Solok, ke Padang Ganting hinggak mancakam tabang basitumpu kepada kaum Dt. Kondo Marajo Suku Sembilan, ninik moyang Syamsudin Syarif setelah maisi adat yang berlaku maka mereka diberi hak berupa sawah yang terletak di Palambayan, yang sekarang termasuk dalam Jorong Koto Alam, dan diberi tanah seperumahan dan tanah untuk pandam pakuburan dan lain-lain, maka nenek moyang Syamsudin Syarif pun mendirikan rumah (rumah adat) sebelum rumah adat dibangun ditentukan dahulu rumah siapa yang akan didirikan, karena nenek moyang Syamsudin Syarif diberi jabatan dalam adat oleh Dt. Kondo Marajo sebagai Monti Besar (perdamentri) nya Dt. Kondo Marajo, maka rumahnya dinamakan rumah Monti Besar, setelah itu ditentukan pusaknya (sawahnya) dan dimana ada sawah Dt. Kondo Marajo disitu juga ada pula sawah Monti Besar;

Bahwa disamping itu ninik moyang Azdizir, SH., dahulunya berasal dari Nagari Kumani yang sekarang termasuk Kabupaten Sijunjung, datang ke Padang Ganting hinggak mancakam tabang basitumpu kepada Dt. Kondo Marajo, ninik moyang Azdizir, SH., setelah meisi Adat yang berlaku maka nenek moyang Azdizir, SH., diberikan sawah di Palambayan yang sepematang dengan sawah Monti Besar, yang luasnya tujuh gantang benih dan tanah untuk perumahan selanjutnya nenek moyang Tergugat diberi gelar Paduko Labiah, diberi jabatan dalam adat sebagai Dubalang dan merekapun mendirikan rumah yang disebut dengan rumah Paduko Labiah;

Bahwa adapun hubungan antara Monti Besar dengan Paduko Labiah, mereka berlainan rumah adat, berlainan pondom pekuburan, berlainan harato pusako, mereka hanya berdekatan rumah;

Bahwa setelah Syamsudin Syarif Monti Besar meninggal dunia maka habislah keturunan Syamsudin Syarif Monti Besar yang bertali darah, menurut

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat minang maka Penggugat beserta kaum berhak mewarisi, baik Sako maupun Pusako Monti Besar, yang dalam adat disebut habih alang sipongkok bisa jadi alang, dan dalam adat dinyatakan yang berhak menjadi waris adalah dalam hubungan satompok dicari yang sejari, dalam sehasta dicari yang sejengkal, dalam sedepa dicari yang sehasta, artinya waris yang pertama adalah kemanakan yang bertali darah, kedua baru kemenakan yang bertali adat, ketiga kemanakan yang bertali air, kalau tidak ada lagi yang tiga di atas, maka pinang pulang ketampuaknya, Siriah pulang kegagangnya, artinya semua sako jo pusaknya kembali kepada kaum panghulu tempat ia hingkok mancakam batang tabang basitumpu;

Bahwa setelah Syamsudin Monti Besar meninggal dunia tanggal 8 Mei 2008, tanpa pemberitahuan, Penggugat menerima surat tertanggal 19 April 2009 yang mengatasmakan keputusan Ninik Mamak Bonca Panampuang Tanjuang Barisi dalam Kampuang Balai Gadang suku Sembilan yang isinya memindahkan sako jo pusako Monti Besar kepada Tergugat, hal tersebut tidak pernah disidangkan baik ditingkat kampung maupun ditingkat suku, atau ditingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), maupun ditingkat pemerintahan nagari. Padahal dalam hukum adat penyelesaian sengketa adat itu harus diselesaikan lebih dahulu dengan cara bajanjang nayiak batanggo turun, dan dalam persidangan adat itu harus dipimpin oleh hakim-hakim yang tidak terkait dengan pihak-pihak yang sedang berperkara dan dalam persidangan itu pihak yang berperkara boleh didampingi oleh hakim pembanding, supaya pihak yang berperkara tidak dirugikan dan kebenaran itu bisa ditegakkan, begitu adiknya hukum adat minang itu;

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009 sawah Penggugat yang terletak Lubuak Tiri Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, yang sudah siap untuk ditanam dirampas oleh Tergugat A. Paduko Labiah, SH., dan langsung ditanaminya, sawah tersebut luasnya \pm 25 gantang benih padi dengan jumlah lupak atau piring 11 piring besar kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan bekas sawah Rangkayo Putih Suku Kutianyir, yang sekarang sudah dijadikan Polak Asam oleh kemenakannya Paduko Tuan dan sawah Gindotik yang sekarang juga sudah dijadikan ladang dan sawah Dt. Marajo suku Kutianyir;
- Sebelah Selatan dengan sawah S. Dt. Marajo Suku Kutianyir dan sawah Penggugat, serta polak Asam Sawakal;
- Sebelah Utara dengan polak asam dan sawah Mak Etek;
- Sebelah Timur dengan Batang Selo;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah tersebut di atas telah Penggugat kuasai secara turun temurun;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009 A. Paduko Labiah, SH., telah merampas sawah Penggugat yang terletak di dekat Lubuak Tuntua, Jorong Koto Gadang Padang Ganting, sawah tersebut yang luasnya \pm 6 gantang benih padi, yang terdiri dari tiga piring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Sawah Monti Besar;
- Sebelah Barat dengan Sungai Batang Selo dan polak Paduko Labiah;
- Sebelah Selatan dengan polak Paduko Labiah;
- Sebelah Utara dengan sawah Monti Besar yang tergadai kepada kemenakan Paduko Labiah dan sawah tersebut langsung ditanami asam kapas;

Sawah tersebut di atas telah Penggugat kuasai secara turun-temurun;

Bahwa akibat atas perbuatan melawan hukum tanpa hak yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan baik berupa materil maupun kerugian Immateril berupa:

- I. Sawah yang terletak di Lubuak Tiri Jorong Koto Alam, Padang Ganting yang luasnya 25 gantang benih padi, setiap kali panennya menghasilkan 2.500 (dua ribu lima ratus) gantang padi, semenjak sawah tersebut dikuasai Tergugat, Tergugat telah enam kali panen, harga padi saat gugatan ini diperbuat Rp5.000,- / gantang, jadi akibat perbuatan Tergugat tersebut kerugian yang diderita Penggugat $6 \times 2500 \times \text{Rp}5.000,- = \text{Rp}75.000.000,-$ (tujuh puluh lima juta rupiah);
- II. Sawah yang terletak dekat Lubuak Tuntua Jorong Koto Gadang Padang Ganting yang luasnya 6 gantang benih padi, setiap panennya menghasilkan 600 gantang padi, semenjak sawah tersebut dikuasai pihak Tergugat seharusnya sudah enam kali panen, jadi kerugian yang diderita Penggugat $6 \times 600 \times \text{Rp}5.000,- = \text{Rp}18.000.000,-$ (delapan belas juta Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat beserta waris telah dirugikan sebesar $\text{Rp}75.500.000,- + \text{Rp}18.000.000,- = \text{Rp}93.000.000,-$ (sembilan puluh tiga juta Rupiah);

Bahwa sehubungan dengan perkara ini kami minta pihak Tergugat untuk mengembalikan semua harta yang dirampas dari Penggugat beserta hasilnya dan menyerahkan kembali kepada kami Penggugat, ditambah dengan hasil dari kedua tumpak sawah tersebut di atas setiap kali panen sampai perkara ini mempunyai kekuatan tetap;

Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan harkat banding, kasasi dan sebagainya

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau sekurang-kurangnya mohon diadakan sita jaminan terlebih dahulu menjelang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat yang akan memindahtangankan harta sengketa kepada pihak lain dengan cara menjual atau menggadaikan, menghibahkan dan lain semacamnya kepada pihak lain, ataupun diborogkan ke bank, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa sub I dan sub II tersebut;

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terhadap ganti kerugian yang Penggugat menuntut dari pihak Tergugat tidak hampa, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat, berupa dua piring sawah yang luasnya ± 10 gantang benih yang terletak di sawah Kuok, di Jorong Koto Alam, Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Lelo Marajo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Lelo Marajo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Lelo Marajo;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Gindosoik;

Bahwa selanjutnya sudah seharusnya pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat seluruhnya;

Bahwa sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap harinya, dihitung semenjak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap, sampai harta-harta sengketa diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan musyawarah tetapi tidak berhasil, sehingga oleh sebab itu gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai tempat mencari keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah waris yang sah dari Syamsudin Syarif Monti Besar baik sako maupun pusako menurut Hukum Adat;
2. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 19 April 2009 yang mengatasnamakan Keputusan Ninik Mamak Bonca, Tanjung Barisi dalam Kampuang Balai Gadang Suku Sembilan, tidak sah dan tidak berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga sita tahanan dan sita jaminan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil dari kedua tumpak sawah yang telah dirampas oleh Tergugat dari Penggugat, selama enam kali panen seharga Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta Rupiah) ditambah 3.100 gantang padi setiap kali panennya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua harta yang dirampas dari Penggugat dan menyerahkan kembali kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat bila ingkar atau tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan bantuan Polisi Republik Indonesia/TNI;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat banding maupun kasasi;
9. Menghukum sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap hari, terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap sampai harta sengketa diserahkan seluruhnya kepada Penggugat, jika Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI;

Subsidiar:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pernyataan Penggugat yang bertindak sebagai mamak kepala waris dan atas nama diri sendiri itu sangatlah keliru dan tidak benar. Sebagai mamak kepala waris, dia atau Penggugat tidak mamak kepada kepala waris sebab masih ada tiga orang lagi di atas Penggugat yang tua menurut adat yaitu: Usman (61 th), Idris (56 th), dan Amril (55 th) pernyataan dan keterangan terlampir. Dan mereka itu menerima dan mendukung keputusan adat tersebut (menyetujui hasil keputusan ninik mamak) dapat dilihat dengan surat pernyataan tanggal 22 September 2009, atas nama sendiri pun tidak ada hak, sebab yang digugat adalah soko jo pusako bukan harta pusaka rendah. Untuk hal tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat. Sedangkan saudara Penggugat yang tertua dalam adat tidak memberi kuasa kepada Penggugat bahkan mereka menerima keputusan ninik mamak tanggal 19 April 2009 (bukti terlampir dalam surat-surat bukti);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.11/PDT.G/2010/PN.BS disitu dijelaskan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah Ninik Mamak Bonca Penampuang Tanjung Barisi yang telah membuat surat keputusan adat kenapa tidak digugat. Sedangkan Tergugat hanya menjalankan keputusan ninik mamak tersebut. Sebagai orang yang dituakan untuk mengatur penggunaan harta pusaka tinggi tersebut termasuk keluarga Penggugat. Dalam hal ini Tergugat berpendapat Penggugat tidak mengerti atau tidak menyimak atau sengaja tidak mengindahkan putusan pengadilan tersebut padahal objek yang diperkarakan sama dengan gugatan sekarang. Untuk hal ini gugatan Penggugat harus ditolak sebab gugatannya tidak tepat sasaran atau ngawur;

Mengenai objek gugatan Penggugat dalam gugatan ini batas-batasnya pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga objek gugatan tidak jelas. Dalam hal ini menurut pendapat Tergugat ini adalah sangat penting sehingga tidak mengaburkan objek yang digugat;

Penggugat mendalilkan sendiri sawah Penggugat yang terletak di Lubuak Tiri Jorong Koto Alam yang terdiri dari 11 piring, 25 gantang banyah dan sawah Lubuak Tutuah sebanyak 6 gantang banyah di Jorong Koto Gadang Padang Gantiang yang telah dikuasai secara turun-temurun dirampas oleh Tergugat, pernyataan itu sangatlah bohong dan mengada-ada sebab:

- a. Kedua tumpak sawah tersebut adalah harta pusako tinggi Monti Besar yang didapatnya secara turun-temurun dengan kata lain adalah harta kaum atau harta bersama tidak bisa dijual, digadaikan atau dihibahkan secara pribadi tanpa persetujuan kaum dan ninik mamak begitu adat di Minangkabau, dan semasa almarhum Monti Besar hidup beliaulah yang menguasai kedua tumpak sawah tersebut bukan Penggugat;
- b. Sawah Lubuk Tiri yang terletak di Jorong Koto Alam tidak pernah sekalipun dikuasai oleh Penggugat, dan sawah Lubuak Tuntuah pernah dikelola oleh kakak Penggugat itupun sebatas berbagi hasil dengan Monti Besar (bukan milik kakak Penggugat), jadi dalam hal ini Tergugat tidak pernah merampas hak milik Penggugat karena kedua tumpak sawah tersebut bukanlah milik Penggugat;

Penggugat mengaku sudah generasi yang ke lima semenjak neneknya mengaku mamak kepada kaum Monti Besar, cerita itu sudah berlebihan sebab yang pertama kali keluarganya datang ke Padang Gantiang yaitu nenek Penggugat yang bernama Si Asam dengan anaknya yang tertua bernama Sia' (ibu kandung dari Usman) berserta adik laki-laknya yang bernama Sihati. Si

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam yang janda beranak satu yaitu Sia' diambil sebagai pembantu rumah tangga oleh orang tua Samsuddin Monti Besar, sedangkan Sihah diambil oleh nenek Azdizir Paduko Lobiah sebagai pengembala kerbau kemudian Si Asam kawin lagi di Padang Gantiang dengan Suki dan lahirlah Lebok (ibu kandung dari Penggugat). Jadi dalam hal ini Penggugat baru generasi yang ketiga dalam hukum adat Minangkabau orang yang baru datang tidak ada hak dalam harta pusako maupun sako orang yang ditempatinya dan kalau dia memang mengaku mamak secara adat dia hanya bisa menguasai apa yang diberikan secara adat dan itupun tidak bisa digadai atau dijual tanpa sepengetahuan ninik mamak yang ditempatinya tersebut. Sepengetahuan Tergugat dan orang tua Tergugat serta ninik mamak Bonca Panampuang Kampuang Balai Gadang yang sampai sekarang sudah berumur 86 tahun yaitu H. AM. Lelo Marajo yang termasuk orang yang empat jini dengan jabatan sebagai Dubalang di Kampuang Balai Gadang tidak mengetahui bahwa nenek Penggugat sudah mengaku mamak kepada kaum Monti Besar;

Sedangkan Azdizir Paduko Labiah nenek moyangnya masih ada hubungan darah dengan Samsuddin Monti Besar walaupun sudah keturunan yang ke 8 (delapan) sesuai dengan ranji (silsilah keturunan) yang dibuat oleh kakek Tergugat oleh karena itu pada umumnya dimana sawah atau tanah Monti Besar disitu ada sawah atau tanah Paduko Lobiah, satu pandam perkuburan dan satu rumah gadang dengan Paduko Lobiah, walaupun ada rumah Monti Besar tapi hanya untuk rumah tinggal saja, sedangkan untuk acara-acara adat selalu di atas rumah gadang Paduko Lobiah. Jadi, hubungan Monti Besar dengan Azdizir Paduko Lobiah tidak bisa dipisahkan sebagai mamak dengan kemenakan; Paduko Lobiah dan Monti Besar tidak pernah mengaku mamak kepada Dt. Kondo Marajo. Dari dahulu sampai sekarang di Padang Gantiang tidak ada yang pernah bergelar Datuk Kondo Marajo (bukti terlampir sebagai surat-surat bukti) dan orang yang mengaku sebagai keturunan Datuk Kondo Marajo adalah orang yang stress, tidak punya malu, pengacau dalam adat, menghalalkan segala cara sehingga menjadi narapidana dan sebagai hukuman dari masyarakat adat ia telah dikucilkan dari masyarakat Padang Gantiang terutama dalam kampung Balai Gadang;

Untuk hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak semua gugatan Penggugat, yang tidak sesuai sasaran atau yang salah alamat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2011/PN.Bs, tanggal

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 34 / PDT / 2012 / PT.PDG tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 3 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.01/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat mengatakan dalam eksepsinya bahwa Penggugat tidak berhak menjadi kepala waris, karena masih ada saudaranya yang lebih tua;

Bahwa karena perkara ini kejadiannya di Minang dan yang diperkarakan adalah tentang Sako Jo Pusako, tentu yang berlaku dalam perkara ini adalah Hukum Adat Minang yang tak lapuak karano hujan, tak lakang karano paneh

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai sekarang sebagaimana bunyi adegium Lex Specialis Derogat Lex Generalis;

Bahwa dalam ketentuan Hukum Adat Minang tidak ada yang mengatakan yang menjadi mamak kepala waris, yang menjadi mamak kepala kaum atau yang menjadi seorang Panghulu adalah orang yang paling tua dalam kaumnya;

Bahwa dalam Hukum Adat dinyatakan yang berhak menjadi mamak kepala waris, atau mamak kepala kaum, atau yang berhak menjadi seorang Panghulu tersebut adalah berdiri mungkin jo patuik, dengan arti kata mungkin seseorang itu paling tua dalam kaumnya, namun dia belum tentu patuik atau pantas untuk menjadi mamak kepala waris, atau ada yang patuik atau pantas namun tidak mungkin menjadi mamak kepala waris, karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan dia untuk menduduki jabatan sebagai kepala waris, jadi Hukum Adat itu tidak bisa diberlakukan sepotong sepotong;

Bahwa dalam Hukum Adat Minang semua jabatan dalam Adat seperti Panghulu, kepala Kaum, Tunganai Rumah, kepala waris, dan lain-lainnya tidak ada yang pakai SK, hanya dalam Adat dikatakan mereka itu dalam jabatannya dituakan, didahulukan salangkah, ditenggikan sarantiang, jikok ado lantak nan ta bubuik, jikok ado parik nan tahampa, kusuik nan kamanyalasai, karuah nan kamampajaniah;

Bahwa dalam Hukum Adat Minang tidak berlaku Hukum demokrasi, dengan surat yang ditandatangani oleh orang banyak harta suatu kaum atau harta seseorang tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain, atau suatu surat harus ditandatangani oleh separuh tambah satu dari jumlah keluarga, tapi hanya cukup ditandatangani oleh satu orang saja yang mewakili keluarganya;

Bahwa sebagai contoh Penggugat untuk kasasi bertandatangan dalam surat alat bukti P III, P IV, P V, bukan bertindak atau untuk keuntungan pribadi, tapi bertanda tangan sebagai waris Syamsudin Sarif Monti Besar mewakili kaum Penggugat untuk Kasasi, padahal masih ada saudara laki-laki yang lebih tua seperti Usman, namun tidak pernah diikutsertakan bertanda tangan oleh Syamsudin Syarif Monti Besar dalam membuat surat-surat penting tersebut, karena mungkin lai patuik indak;

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa telah terjadi perampasan hak Penggugat untuk kasasi beserta kaum berupa sako jo pusako yang dilakukan oleh Azdizir Paduko Labiah, SH, yang sekarang sebagai Tergugat untuk kasasi dengan cara mempergunakan surat tertanggal 19 April 2009 yang tidak mempunyai kekuatan Hukum karena surat tersebut cacat secara hukum;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam alat bukti yang Penggugat kasasi ajukan berupa surat dengan tanda P II yaitu surat perjanjian melanjutkan manggaluang atau manaruko sawah antara Syamsudin Sarif Monti Besar dengan Maran Bandaro Bonsu tertanggal 1 November 1999 dibuat di atas kertas bermerterai Rp2000,- dalam surat tersebut Syamsudin Sarif dengan jelas mencantumkan bahwa warisnya adalah Yuskal Dan Idris, keduanya adalah Saudara kandung Penggugat untuk kasasi dan surat tersebut ditandatangani oleh Panghulu Kampung Balai Gadang A. DT. Maruanso dan ditandatangani oleh Kepala Desa Koto Gadang Nurmatias dengan membubuhkan cap setempel Kepala Desa, tempat Syamsudin Sarif Monti Besar berdomisili dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Koto Alam Sy. DT. Marajo dengan memberi cap setempel Kepala Desa tempat Maran Bandaro Bonsu dan sawah tersebut berdomisili / berada;

Bahwa dalam surat yang mereka namakan surat keputusan Ninik Mamak Bonca Tanjung Barisi Panampuang Balai Gadang yang tertanggal 19 April 2009 tersebut, A. DT. Maruanso sebagai Panghulu Kampung Balai Gadang dan Nurmatias sebagai Kepala Desa Koto Gadang ikut pula bertandatangan, padahal tanda tangan kedua orang tersebut di atas pada surat perjanjian antara Syamsudin Sarif Monti Besar dengan Maran Bandaro Bonsu tertanggal 1 November 1999 yang menyatakan bahwa waris Syamsudin Sarif Monti Besar adalah Yuskal dan Idris belum dicabut dan berlaku sampai sekarang, dengan demikian sampai sekarang demi Hukum kami adalah waris yang sah dari Syamsudin Syarif Monti Besar, yang dalam Hukum Adat Minang dinyatakan Kato dahulu batapati Kato kemudian indak bacari;

Bahwa dalam surat tertanggal 19 April 2009 tersebut juga ditandatangani oleh orang yang bernama E. DT. Rangkayo Batuah yang mengaku-ngaku sebagai Panghulu Pucuk Suku Sembilan, padahal kebesaran E. DT. Rangkayo Batuah hanya sebagai Panghulu di Kampung Kapalo Koto dalam Suku Sembilan, bahwa dalam Hukum Adat Minang dikiaskan Ayam Gadang saikua indak buliah batali duo, artinya seorang Panghulu tidak boleh merangkap Jabatan, sedangkan di atas satu rumah Gadang atau Rumah Adat saja tidak boleh ada dua orang Panghulu apalagi merangkap jabatan seperti yang dilakukan oleh E.DT. Rangkayo Batuah dan dalam surat tertanggal 19 April 2009 tersebut E. DT. Rangkayo Batuah juga bertanda tangan sebagai ketua KAN Padang Ganting, padahal orang yang bernama E. DT. Rangkayo Batuah tersebut sudah mengundurkan diri dari kepengurusan KAN Padang Ganting, dengan surat bukti yang Penggugat untuk kasasi telah lampirkan dalam alat bukti dalam perkara ini dengan tanda P.VIII dan P.IX;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



Bahwa dalam Hukum Adat Gadang Sako diateh pusaknya, gadang Panghulu ateh bingkah tanahnya, gadang Panghulu Suku dalam Sukunyo, gadang Panghulu Kampuang dalam Kampuangnyo, gadang tungganai rumah diateh rumahnya, gadang Mamak ateh kemanakannya, jadi dalam Adat tidak ada hak orang yang berlainan rumah Adat untuak maukua maagakkan harta rumah orang lain, dengan alasan tersebut di atas orang-orang yang bertanda tangan dalam surat keputusan tanggal 19 April 2009 tidak mempunyai hak untuk memindahkan harato pusako Monti Besar kepada Paduko Labiah, dengan demikian yang dinamakan surat keputusan tertanggal 19 April 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat secara hukum;

Bahwa surat keputusan tertanggal 19 April 2009 tersebut penuh kejanggalan seperti pada halaman satu pada baris keempat dari bawah yang berbunyi sebagai berikut bahwa semua pelaksanaan pemindahan sako jo pusako Syamsudin sarif Monti Besar kepada Paduko Labiah dilaksanakan dibawah bimbingan H. AM. Lelomarajo ini aneh, bahwa dalam Hukum Adat sudah dinyatakan bahwa gadang sako diateh pusako, Ruso lari belukar tinggal kabau tagak kubangan tingga, dan dalam struktur Hukum Adat di Minang tidak dikenal atau tidak ada Pembina atau pembimbing, jadi cukup bukti bahwa surat tersebut cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan secara hukum perdata maupun menurut Hukum Adat;

Bahwa Penggugat untuk kasasi adalah sekaum, serumah setuturan atap sebandam sepekuburan dengan Syamsudin Sarif Monti Besar sudah lima generasi, kenyataan ini tidak pernah dibantah oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam dupliknya, dengan arti kata pihak Tergugat mengakui ini semua;

Bahwa dalam alat bukti berupa surat-surat yang telah Penggugat ajukan dalam persidangan ini dengan diberi tanda P.II, P.III, P.IV, P.V, Penggugat bertandatangan sebagai waris, sedangkan Abas Paduko Labiah mamak dari Tergugat Kasasi hanya bertanda tangan dalam alat bukti tersebut sebagai saksi dengan demikian sudah cukup bukti bahwa Penggugat untuk kasasi beserta kaum adalah waris yang sah dari Syamsudin Sarif Monti Besar;

Bahwa negara kita adalah negara hukum, semua warga negara semua sama dimata hukum, tidak berlaku hukum rimba artinya siapa yang kuat atau banyak uang atau cerdik berdalih hukum bisa merampas hak silemah, seharusnya Tergugat Kasasi harus terlebih dahulu menggugat Penggugat untuk Kasasi terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan Penggugat untuk kasasi sebagai waris yang sah dari Syamsudin Sarif Monti Besar, setelah menang dan mempunyai kekuatan hukum tetap baru harta

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



terperkara bisa di eksekusi, namun putusan Pengadilan Batusangkar tanggal 10 Januari 2012 seakan-akan melindungi orang yang telah merampas hak-hak Penggugat untuk kasasi beserta kaum, karena Tergugat tetap aman menguasai dan menikmati harta yang dirampas dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak selaku mamak kepala waris karena Penggugat bukan laki-laki tertua dalam kaumnya dan belum ada kesepakatan dari anggota kaum untuk mengangkat Penggugat sebagai mamak kepala waris, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUARDI Panggilan TONDIN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : **SUARDI**

Panggilan TONDIN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 22 Maret 2013**, oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I MADE TARA, SH** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

I MADE TARA, SH

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum

Ketua :

ttd/.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH

Biaya Kasasi :

- | | | | |
|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | ttd/. | Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- | | |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> | | |
| Jumlah | Rp. 500.000,- | | |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/2012